



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA

Model 51/Pid/PN

Jalan Kol.Kornel Singawinata Nomor 101.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara.(Pasal 285 ayat (I) UU Lalu Lintas).

Nomor 9/Pid.C/2023/PN Pwk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Deyan Mulyana;
Tempat lahir : Subang;
Umur/ Tanggal lahir : 24 Tahun/ 05 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Bunihayu RT 05 RW 02 Kel/ Des Bunihayu Kec Jalancagak Kab Subang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Susunan persidangan :

Yusdwi Yanti, S.H.....Hakim.

Yusca Indrawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti.

Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan uraian singkat kejadian perkara;

- Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian;
- Keterangan saksi di persidangan yaitu saksi Deni Rustandi dan saksi Eko Apriana dimana keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;
- Keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya membenarkan uraian singkat kejadian tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2023/PN Pwk



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Deyan Mulyana tersebut di atas;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023, pukul 10.45 wib, Kepolisian Resort Purwakarta melakukan Operasi;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut Aipda Deni Rustandi disaksikan oleh para saksi Diki Hermawan dan Eko Apriana (anggota Kepolisian dari Polres Purwakarta) telah mengamankan pengendara Motor yang bernama Deyan Mulyana yang kedapatan menggunakan knalpot bising;
- Bahwa pengendara tersebut menggunakan motor jenis Suzuki satria FU dengan No. Pol. T 6879 YA;
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui perbuatannya sesuai keterangan para saksi;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa Deyan Mulyana kedapatan menggunakan knalpot bising yang melanggar pasal 285 Ayat 1 Jo 106 (3) a UU LLAJ Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan yang ternyata satu sama lain saling berhubungan telah dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pasal 285 Ayat 1 Jo 106 (3) a UU LLAJ “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan”;**

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 492 ayat (1) mengatur tentang pidana kurungan atau denda maka akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menentukan hukuman yang sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Hakim akan ditinjau dari aspek filosofis dengan mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan Hakim juga akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributif dengan memperhatikan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku sehingga Terdakwa memperoleh keadilan di muka pengadilan yang objektif;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhkan hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Mengingat ketentuan **Pasal 285 Ayat 1 Jo 106 (3) a UU LLAJ** serta ketentuan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Deyan Mulyana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pasal 285 Ayat 1 Jo 106 (3) a UU LLAJ** Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP atas nama Deyan Mulyana;
- STNK No. Pol. T 6879 YA atas nama DEYAN MULYANA;
- SIM atas nama DEYAN MULYANA;

Dikembalikan kepada Terdakwa DEYAN MULYANA.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada Senin, tanggal 06 Maret 2023, oleh YUSDWI YANTI, S.H.. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YUSCA INDRAWAN, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB serta dihadapan Aipda ASEP SAEFUL Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

YUSCA INDRAWAN, S.H.,M.H

YUSDWI YANTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)